

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA **NOMOR 133 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBENTUKAN ATAS INDONESIA (Association of Top Achiever Scout Indonesia)

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- : a. bahwa Pramuka Garuda dalam Gerakan Pramuka sebagai pramuka terbaik di setiap jenjang perlu dihimpun dalam suatu wadah;
 - b. bahwa sesuai dengan wadah serupa di tingkat regional dan internasional wadah tersebut dinamakan Association of Top Achiever Scout (ATAS);
 - c. bahwa oleh karena itu dalam Gerakan Pramuka perlu dibentuk ATAS Indonesia, yang dituangkan dalam surat keputusan Kwarnas.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- 2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

Memperhatikan: Usul dan saran pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Pembentukan Association of Top Achiever Scout Indonesia (ATAS Indonesia)

sebagai wadah untuk menghimpun Pramuka Garuda.

Kedua

: ATAS Indonesia merupakan bagian integral dari Kwarnas Gerakan Pramuka.

Ketiga

: ATAS Indonesia dikelola oleh pengurus yang bertanggungjawab kepada

Ketua Kwarnas Gerakan pramuka.

Keempat

: Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan ATAS Indonesia di atur dalam

Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka.

Kelima:

: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal: 10 Agustus 2011

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

And Thury